



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 0004/IPF/DPMPPTSP-IV/VII/2025

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL KEPADA SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN
Nama Penanggungjawab : FARIS SOFYAN, SM
Alamat : Jl. Conoco Philips Suban Grissik KM. 48 Desa Pangkalan Bulian Kec.
Batanghari Leko Kab. Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220001370664
NPWP : 0933112971314000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SMP ISLAM PLUS ROUDHOTUL THOLIBIN Sdr/i FARIS SOFYAN, SM Nomor : 015/425/SMP-ROBIN/II/2025 24 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/3030/PSMP/Dikbud/2025 tanggal 20 Juni 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 16 Juli 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DPMPPTSP MUBA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001370664**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ROUDHOTUL THOLIBIN AL JANNAH |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Pangkalan Bulian Dusun II, Desa/Kelurahan Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30755 |
| No. Telepon | : 085219931573 |
| Email | : tkaljannah375@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Maret 2020

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220001370664

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL	Dusun II, Desa/Kelurahan Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122 (Pendukung)	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Dusun II, Desa/Kelurahan Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30755	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

Alamat Kantor : Jalan Puskesmas Desa Tanah Abang Batanghari Leko
Kode Pos : 30711 Email : dikbud.bhleko@gmail.com



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 007 /KORWIL-DIKBUD/BHL/2025

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin. Memperhatikan Surat Permohonan dari Yayasan Roudhotul Tholibin SMP - ROBIN Nomor : 059/425/ YRTA/III/2025 Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Pendampingan Penerbitan Izin Penyelenggara Program Satuan Pendidikan (Formal) dan cek lokasi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SMP ROUDHOTUL THOLIBIN
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
Bentuk Kelembagaan : Yayasan
Alamat Sekolah : Desa Pangkalan Bulian
Kelurahan/Kecamatan : Batanghari Leko
Nomor Telp. Sekolah : 0852 – 1993 -1575
Email : smprobin30@gmail.com

Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan asal sesuai dengan pihak atasan.

Dikeluarkan di : Tanah Abang
Pada Tanggal : 09 Maret 2025

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kecamatan Batanghari Leko



H. FIRDAUS, S.Pd., M.M
NIP. 19670710 199312 1 001